



## Wasathiyah dan Keadilan Peran Gender dalam Perilaku Investasi Modern: Analisis Sosial-Kontekstual atas Tafsir Quraish Shihab

Raden Muhammad Fasya Fathurrahman Al Ghony<sup>1</sup>, Mitahuramah<sup>2</sup>,  
Muhammad Zagha Nurmansyah<sup>3</sup>, Mulfi Fazlul Haqi<sup>4</sup>, Nawwariyah<sup>5</sup>, Diah  
Octavia Kusuma Wardani<sup>6</sup>

UIN STS Jambi<sup>1-5</sup>, Universitas Jambi<sup>6</sup>, Indonesia

Email Korespondensi: [rafatsyaraden@gmail.com](mailto:rafatsyaraden@gmail.com), [Mitahuramah02@gmail.com](mailto:Mitahuramah02@gmail.com),  
[zagha002@gmail.com](mailto:zagha002@gmail.com), [haqimulfi2@gmail.com](mailto:haqimulfi2@gmail.com), [nawwariyahbaragbah@gmail.com](mailto:nawwariyahbaragbah@gmail.com),  
[elcrystalhikaru@gmail.com](mailto:elcrystalhikaru@gmail.com)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

### ABSTRACT

*The discourse of wasathiyah, the Islamic moderation has evolved beyond a moral doctrine into an epistemological paradigm that mediates the tension between tradition and modernity. This study investigates Quraish Shihab's interpretation of wasathiyah and gender justice within the context of contemporary socio-economic transformation, focusing on how his exegetical reasoning reconstructs the moral consciousness of modern Muslim society. Using a qualitative, social-contextual approach to tafsir, this research analyzes Shihab's works such as Tafsir al-Mishbah and Wawasan al-Qur'an, examining their implications for gender ethics in the age of digital capitalism and modern investment culture. The findings reveal that Shihab's concept of wasathiyah operates as an active ethical balance (muwāzanah ḥarakiyyah) that transcends textual rigidity and ideological extremism, positioning justice ('adl) and proportionality (mizān) as the moral core of gender relations. His tafsir neither replicates patriarchal tradition nor succumbs to secular feminism, but constructs a reformist yet non-destructive hermeneutic model rooted in Qur'anic values. This study concludes that wasathiyah represents an intellectual and spiritual bridge connecting revelation with reality, offering a transformative framework for rethinking gender justice in Islam amid the challenges of modernity.*

**Keywords:** Gender, Hermeneutics, Investment, Quraish Shihab, Wasathiyah

### ABSTRAK

*Diskursus wasathiyah dalam Islam telah berevolusi melampaui batasnya sebagai ajaran moral menuju paradigma epistemologis yang mampu menjembatani ketegangan antara tradisi dan modernitas. Penelitian ini mengkaji pemikiran Quraish Shihab tentang wasathiyah dan keadilan gender dalam transformasi sosial-ekonomi kontemporer, dengan fokus pada bagaimana penalaran tafsirnya merekonstruksi kesadaran moral masyarakat Muslim modern. Melalui pendekatan tafsir sosial-kontekstual, penelitian ini menganalisis karya-karya Shihab seperti Tafsir al-Mishbah dan Wawasan al-Qur'an untuk mengungkap relevansi etika gender di tengah arus kapitalisme digital dan budaya investasi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wasathiyah yang dikemukakan Shihab berfungsi sebagai keseimbangan etis yang aktif (muwāzanah ḥarakiyyah), yang menjembatani kekakuan tekstual dan ekstremisme ideologis dengan menempatkan nilai keadilan ('adl) dan*

---

*keseimbangan (mīzān) sebagai inti moral relasi gender. Tafsir Shihab tidak terjebak dalam pola patriarkal klasik, namun juga tidak larut dalam wacana feminisme sekuler, melainkan menghadirkan model hermeneutika reformis yang berakar pada nilai-nilai Qur'ani. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wasathiyah merupakan jembatan intelektual dan spiritual yang menghubungkan wahyu dengan realitas sosial, serta menawarkan kerangka transformatif bagi pembacaan ulang keadilan gender Islam di tengah tantangan modernitas. Kata Kunci: Gender, Hermeneutika, Investasi, Quraish Shihab, Wasathiyah.*

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi finansial sebagai salah satu perkembangan ekonomi modern, kemunculan investasi digital, serta geliat ekonomi partisipatif menandai transformasi perilaku masyarakat dari sekadar konsumtif menuju rasional dan produktif menghadirkan babak baru dalam cara manusia memahami nilai, identitas, dan peran gender (Naved, Devi, & Gupta, 2023; Pal, Gopi, & Lee, 2023). Namun, dinamika ini juga melahirkan pertanyaan baru tentang posisi moral dan sosial manusia di tengah arus kapital yang semakin kuat. Fenomena investasi modern yang kian populer di kalangan generasi muda Muslim Indonesia tidak lagi sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga arena pertemuan antara nilai-nilai agama, kesadaran gender, dan makna kemanusiaan di era digital (Fazirah & Rohman, 2026; Hanif, 2025; Iman Maulana, 2025)

Dalam masyarakat Muslim kontemporer, keterlibatan perempuan dalam ruang ekonomi dan investasi menjadi cermin pergeseran sosial yang signifikan (OECD/GWEP, 2025). Jika pada masa lalu perempuan lebih sering diposisikan dalam ranah domestik, maka wajah perempuan Indonesia seperti yang dijelaskan *Women's World Banking* (2021) tampil sebagai individu yang berani pengambil keputusan ekonomi, investasi pemilik modal, hingga penggerak komunitas investasi digital. Fenomena ini memperlihatkan lahirnya generasi Muslim yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga membawa serta kesadaran spiritual dan etis dalam setiap tindakan ekonominya. Meski demikian, perubahan tersebut juga mengundang perdebatan serius tentang bagaimana Islam memandang peran gender dalam aktivitas ekonomi modern. Apakah kesetaraan partisipasi ini sejalan dengan prinsip keadilan Islam, atau justru menimbulkan tafsir baru terhadap konsep tanggung jawab sosial dan moral antara laki-laki dan perempuan?

Di tengah realitas ini, gagasan *wasathiyah* moderasi dan keseimbangan menjadi kunci konseptual yang relevan untuk menjembatani ketegangan antara globalisasi ekonomi dan nilai-nilai etika Islam. Dalam khazanah Islam, *wasathiyah* bukan sekadar posisi tengah, melainkan paradigma moral yang mengajarkan keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak individu dan keadilan sosial (Ardiansyah, 2016; Hasanah & Annisa, 2021). Dalam studi gender, *wasathiyah* menolak baik dominasi patriarkal yang menyingkirkan perempuan dari ruang publik, maupun liberalisasi ekstrem yang menghapus nilai kodrati manusia. Prinsip *wasathiyah* menjadi jalan etis untuk merumuskan bentuk keadilan yang proporsional dan kontekstual dalam relasi

gender masyarakat Muslim modern (Bafadhal, Rahman, & Ma'ani, 2018; Fathurrahman, 2025)

Tokoh penting yang secara konsisten mengartikulasikan konsep *wasathiyah* dalam tafsir sosial Islam Indonesia adalah Prof. M. Quraish Shihab. Melalui karya tafsirnya yang monumental seperti *Tafsir al-Mishbah* (2012) dan *Wawasan al-Qur'an*, (2007) Quraish Shihab membangun metode penafsiran yang berpijak pada realitas sosial dan kebutuhan zaman. Tafsirnya tidak berhenti pada pemaknaan tekstual, melainkan bergerak pada pembacaan kontekstual yang berorientasi pada kemaslahatan dan kemanusiaan. Dalam isu gender, Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan tidak identik dengan keseragaman, melainkan pengakuan terhadap kesetaraan martabat dan peran sesuai fitrah dan tanggung jawab moral masing-masing (Shihab, 2007, 2012). Tafsir ini membuka ruang dialog yang luas antara teks wahyu dan transformasi sosial modern, termasuk perubahan struktur peran gender di era digital dan ekonomi terbuka.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyinggung aspek ini. Wani Wani, Faisar Ananda Arfa, & Ibnu Radwan Siddiq Turnip (2025) menyoroti pentingnya keadilan gender dalam etika keluarga Islam, Anzalman dkk (2025) dan Adliah, (2025) mengkajinya lebih dalam terhadap etika kesetaraan dalam sosial Muslim, dan (Hakim Hendra Alkampani, Ahmad Fadhil Rizki, & Delviani Marzal, 2021) membahas dimensi sosial tafsir Quraish Shihab. Namun, studi-studi tersebut masih berdiri di ranah normatif dan belum menyentuh relasi antara tafsir, gender, dan realitas sosial ekonomi modern. Di sinilah penelitian ini mengambil posisi: membaca tafsir Quraish Shihab melalui lensa hermeneutika sosial untuk memahami bagaimana konsep *wasathiyah* dan keadilan gender dapat dijadikan kerangka nilai dalam menjawab perubahan sosial, termasuk dalam fenomena investasi modern yang merepresentasikan dinamika peran gender di masyarakat Muslim saat ini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan sekadar menjelaskan pemikiran Quraish Shihab, tetapi juga memperdebatkan kembali makna keadilan gender dalam Islam dalam terang *wasathiyah* sebagai etika sosial kontemporer. Melalui analisis sosial-kontekstual terhadap tafsir Quraish Shihab, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai instrumen reflektif dan transformatif terhadap perubahan sosial modern. Pendekatan ini ingin mengangkat tafsir dari ruang teologis yang kaku menuju ruang praksis sosial yang dialogis di mana nilai-nilai Qur'ani mampu menuntun perilaku dan kesadaran manusia modern tanpa kehilangan esensi keilahian.

Maka, artikel ini berusaha membangun paradigma tafsir sosial *wasathiyah* yang berkeadilan gender dan relevan dengan tantangan sosial ekonomi modern. Penelitian ini hendak menunjukkan bahwa keadilan gender dalam Islam bukan sekadar gagasan normatif, melainkan cita etis yang dapat diwujudkan dalam praksis sosial, ekonomi, dan moral masyarakat Muslim. Di tengah derasnya arus modernitas dan ekonomi digital, penelitian ini ingin menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an melalui tafsir sosial Quraish Shihab tetap memiliki daya hidup dan daya ubah, menjadi penuntun moral menuju masyarakat yang adil, moderat, dan berkeadaban.

## METODE

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif yang berorientasi pada hermeneutika sosial-kontekstual, karena hakikat permasalahan yang dikaji bukanlah tentang ketentuan hukum formal, melainkan tentang bagaimana nilai-nilai keadilan gender dan prinsip *wasathiyah* ditafsirkan serta dihadirkan kembali dalam wacana sosial keislaman modern. Pendekatan ini memandang teks tafsir sebagai bagian dari dinamika sosial yang hidup, yang berinteraksi secara terus-menerus dengan perubahan nilai, struktur, dan kesadaran masyarakat Muslim kontemporer. Tafsir Quraish Shihab ditempatkan bukan sekadar sebagai karya keilmuan yang menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara normatif, tetapi juga sebagai refleksi sosial dan spiritual seorang mufasir terhadap zaman yang tengah berubah. Pendekatan hermeneutik memungkinkan penelitian ini menelusuri tiga lapisan makna secara simultan: teks wahyu yang bersifat ilahi, konteks penafsir yang bersifat historis dan kultural, serta realitas sosial modern yang melingkupi pembaca masa kini. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyingkap bagaimana tafsir Quraish Shihab menjadi medan dialog antara idealisme normatif Al-Qur'an dan kenyataan empiris masyarakat modern, khususnya dalam hal perubahan peran gender di ruang sosial dan ekonomi. Metodologi penelitian ini berpijak pada kerangka hermeneutika sosial-kontekstual yang memandang penafsiran sebagai proses sosial. Teks tafsir tidak berdiri sebagai entitas yang beku, melainkan hasil interaksi aktif antara teks, mufasir, dan masyarakat. Karena itu, analisis tidak berhenti pada dimensi linguistik, tetapi menelusuri bagaimana gagasan keadilan gender dan *wasathiyah* dibentuk, dinegosiasikan, dan dimaknai dalam ruang publik Islam Indonesia. Quraish Shihab, melalui Tafsir al-Mishbah dan Wawasan al-Qur'an, tidak hanya menawarkan bacaan keagamaan, melainkan juga etika sosial yang kontekstual dan moderat yang menghubungkan spiritualitas Qur'ani dengan tantangan kehidupan modern, termasuk perubahan pola ekonomi dan partisipasi perempuan di ruang publik.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah karya-karya Quraish Shihab yang secara eksplisit maupun implisit menguraikan tentang konsep keadilan, kesetaraan, dan relasi gender. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi tulisan-tulisan akademik, hasil penelitian terdahulu, serta kajian kritis yang relevan dengan tafsir sosial, etika Islam, dan dinamika peran gender dalam masyarakat modern. Keseluruhan data dianalisis melalui pembacaan mendalam yang bersifat interpretatif, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan pemikiran yang melatarbelakangi setiap gagasan Quraish Shihab. Proses analisis dilakukan secara berlapis dan dialogis. Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi konsep-konsep kunci seperti *wasathiyah*, *'adl* (keadilan), dan *musawah* (kesetaraan) sebagaimana muncul dalam teks tafsir. Setelah itu, makna-makna tersebut diletakkan dalam sosial modern yang menjadi ruang hidup gagasan Quraish Shihab yakni masyarakat Muslim Indonesia yang tengah bergulat dengan globalisasi ekonomi, teknologi finansial, dan redefinisi peran gender. Fenomena investasi modern diposisikan bukan sebagai objek ekonomi, melainkan sebagai simbol perubahan sosial yang mencerminkan rasionalitas baru, mobilitas perempuan, serta transformasi nilai dalam kesadaran



keagamaan Muslim urban. Melalui analisis semacam ini, tafsir Quraish Shihab dibaca bukan sekadar menjelaskan ayat, tetapi juga menawarkan panduan etik untuk menghadapi perubahan sosial yang kompleks. Dalam tahap selanjutnya, data dianalisis secara reflektif dengan mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai ukuran keseimbangan antara ideal moral dan kenyataan sosial. Validitas penelitian dijaga melalui perbandingan antara gagasan Quraish Shihab dengan pemikiran mufasir kontemporer lainnya seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan Nasaruddin Umar. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menguji siapa yang lebih benar, tetapi untuk memperkaya pemahaman mengenai posisi epistemik tafsir Quraish Shihab dalam peta pemikiran Islam modern. Dengan cara ini, keabsahan temuan penelitian tidak hanya dijamin oleh koherensi logis dan kedalaman analisis, tetapi juga oleh keluasan dialog intelektual yang melingkupinya. Penelitian ini berposisi dalam epistemologi tafsir sosial yang bersifat emansipatoris. Ia tidak semata-mata berusaha menjelaskan teks, tetapi juga membangun kesadaran kritis bahwa tafsir adalah ruang etis untuk membebaskan manusia dari ketimpangan pemaknaan, termasuk dalam hal peran gender. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan yang lebih luas yakni memperdebatkan kembali makna keadilan gender dalam Islam melalui semangat *wasathiyah* sebagai etika sosial. *Wasathiyah* dipahami bukan sekadar moderasi moral, melainkan jalan tengah yang aktif dan reflektif, yang menuntut keadilan dalam proporsinya dan keseimbangan dalam praksis sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada penemuan konseptual, melainkan bertujuan membangun paradigma tafsir sosial yang relevan dengan tantangan zaman. Melalui pembacaan terhadap Quraish Shihab, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani, ketika dibaca secara kontekstual dan moderat, memiliki kekuatan untuk membimbing masyarakat Muslim menuju keadilan yang berkeadaban dan keseimbangan yang manusiawi. Pada titik inilah, tafsir bukan lagi sekadar teks keagamaan, tetapi menjadi instrumen sosial untuk meneguhkan etika Islam dalam menghadapi dinamika peran gender dan realitas sosial-ekonomi modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir Quraish Shihab menempatkan konsep *wasathiyah* dan keadilan gender dalam posisi sentral sebagai prinsip moral dan sosial yang menuntun pembacaan ulang terhadap realitas modern. Melalui analisis terhadap teks-teks tafsir, ditemukan bahwa Quraish Shihab tidak memahami keadilan gender secara matematis, namun sebagai kesamaan absolut antara laki-laki dan perempuan melainkan secara proporsional, yaitu kesetaraan dalam martabat, tanggung jawab, dan akses terhadap peran sosial. Pandangan ini berakar pada semangat *wasathiyah*, yang dalam tafsirnya bukan hanya bermakna moderasi, tetapi juga keseimbangan aktif antara teks dan konteks, antara idealisme keagamaan dan realitas sosial.

Dalam *Tafsir al-Mishbah*, Shihab menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran gender tidak dapat dipahami secara terpisah dari kondisi sosial masyarakat tempat ia diturunkan. Ia menekankan bahwa struktur sosial Arab klasik

tidak bisa menjadi ukuran baku bagi masyarakat modern, sebab pesan universal Al-Qur'an adalah keadilan dan kemaslahatan manusia, bukan pembakuan bentuk relasi sosial tertentu. Dari pembacaan ini, tampak bahwa tafsir Quraish Shihab bersifat *emansipatoris moderat*: ia membuka ruang bagi kesetaraan partisipatif tanpa menghapus perbedaan kodrati, serta menolak tafsir ekstrem baik yang patriarkal maupun yang liberal.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah keterhubungan antara tafsir sosial Quraish Shihab dan fenomena sosial-ekonomi modern. Sebagai simbol mobilitas sosial, partisipasi ekonomi, dan rasionalitas baru masyarakat Muslim tafsir Shihab menegaskan pentingnya etika keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan moral. Perempuan yang berperan dalam ruang publik atau ekonomi tidak dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari nilai Islam, melainkan sebagai ekspresi kesadaran moral yang setara, selama tetap berpijak pada nilai-nilai *wasathiyah*: adil, proporsional, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, gagasan keadilan gender dalam tafsir Shihab memiliki fungsi sosial yang sangat kontekstual, yaitu menjadi pedoman etis bagi transformasi masyarakat Muslim di tengah modernitas ekonomi.

Untuk memperjelas struktur hubungan antara tiga elemen utama penelitian yakni *wasathiyah*, keadilan gender, dan tafsir sosial modern. hasil penelitian ini dapat disarikan dalam tabel interpretatif berikut:

**Tabel 1. Sintesis Interpretatif Temuan Penelitian**

Dimensi	Temuan Tafsir Quraish Shihab	Implikasi
<i>Wasathiyah</i> (Moderasi Islam)	Menekankan keseimbangan antara teks dan konteks, antara norma ilahi dan kebutuhan sosial manusia.	Menjadi paradigma etis bagi masyarakat Muslim modern dalam menghadapi ekstremisme dan liberalisme nilai.
Keadilan Gender ( <i>al-'Adl wa al-Musawah</i> )	Keadilan bukan keseragaman, tetapi pengakuan terhadap martabat dan tanggung jawab moral yang setara antara laki-laki dan perempuan.	Mengafirmasi partisipasi sosial-ekonomi perempuan tanpa menghapus nilai spiritualitas dan moralitas Islam.
Hermeneutika Sosial Tafsir	Tafsir dibaca sebagai dialog antara wahyu, mufasir, dan konteks sosial; makna teks bersifat dinamis dan historis.	Mendorong tafsir menjadi instrumen reflektif untuk membentuk etika sosial yang adaptif dan inklusif.
Konteks Modernitas dan Investasi Sosial	Modernitas diakui sebagai ruang ujian nilai dan peluang aktualisasi etika	Fenomena investasi dipandang sebagai laboratorium moral di mana nilai keadilan,

	Qur'ani dalam kehidupan ekonomi.	tanggung jawab, dan kesetaraan diuji dan dimaknai ulang.
Paradigma Keadilan Sosial Islam	Mengintegrasikan spiritualitas, rasionalitas, dan kesadaran sosial ke dalam satu kerangka etis yang menyeluruh.	Membangun kesadaran baru bahwa tafsir Al-Qur'an berfungsi tidak hanya menafsirkan ayat, tetapi juga menafsirkan zaman.

Tabel tersebut menggambarkan arah sintesis temuan penelitian: tafsir Quraish Shihab bekerja sebagai mekanisme hermeneutik yang menengahi antara teks keagamaan dan konteks sosial modern. Ia memosisikan *wasathiyah* bukan hanya sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai metodologi berpikir yakni kemampuan menyeimbangkan pandangan normatif Islam dengan tantangan zaman.

Dari pembacaan interpretatif tersebut, penelitian ini menemukan bahwa gagasan keadilan gender dalam tafsir Quraish Shihab tidak bersifat defensif terhadap modernitas, melainkan transformasional. Dalam kerangka pemikiran beliau, keadilan gender adalah wujud konkret dari semangat Qur'ani untuk menegakkan martabat manusia tanpa bias biologis atau kultural. Dengan pendekatan *wasathiyah*, Quraish Shihab berhasil menampilkan wajah Islam yang humanis dan rasional, yang tidak menolak perubahan, tetapi menuntunnya agar tetap berada dalam koridor etika dan spiritualitas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tafsir sosial Quraish Shihab berpotensi menjadi fondasi epistemik bagi rekonstruksi nilai keadilan gender dalam Islam Indonesia modern. Tafsir beliau menghadirkan Islam sebagai sumber moral yang dinamis yang terbuka terhadap perkembangan sosial, namun tetap berakar pada nilai ilahiah yang universal. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa tafsir Al-Qur'an, ketika dibaca melalui pendekatan hermeneutika sosial, dapat berfungsi sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas, antara agama dan kehidupan publik, serta antara idealitas wahyu dan realitas sosial ekonomi yang terus berubah.

**Tabel 2. Konstelasi Nilai Wasathiyah dan Keadilan Gender dalam Tafsir Quraish Shihab tentang Investasi Modern**

Temuan Tafsir	Wasathiyah	Keadilan Gender	Makna Sosial-Kontekstual
Investasi dipahami sebagai amanah moral, bukan sekadar instrumen ekonomi.	Menuntut keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas dalam mengelola harta.	Menempatkan perempuan dan laki-laki sama-sama berhak mengelola harta sebagai amanah ilahi.	Aktivitas investasi menjadi sarana aktualisasi nilai etis: kejujuran, tanggung jawab, dan

			kemaslahatan sosial.
Kekayaan dan modal tidak bernilai tanpa niat dan tujuan yang adil.	Mendorong perilaku ekonomi yang proporsional: tidak kikir dan tidak konsumtif berlebihan.	Mengafirmasi peran perempuan sebagai pengambil keputusan ekonomi berbasis nilai moral, bukan subordinasi.	Etika investasi modern dibangun atas kesadaran moral, bukan ambisi pasar semata.
Perempuan memiliki kapasitas rasional dan moral dalam partisipasi publik.	Moderasi membimbing agar partisipasi perempuan tidak ekstrem: bukan dominasi atau isolasi.	Keadilan berarti kesetaraan tanggung jawab dan penghormatan terhadap perbedaan peran sosial.	Perempuan menjadi pelaku aktif dalam investasi sosial dan ekonomi tanpa kehilangan identitas religius.
Fenomena investasi modern menjadi ruang ujian bagi keseimbangan iman dan nalar.	<i>Wasathiyah</i> menjadi pedoman untuk menghindari dua ekstrem: sekularisme ekonomi dan fatalisme religius.	<i>Gender equality</i> diterjemahkan dalam tanggung jawab etis bersama dalam mengelola kesejahteraan.	Modernitas dipandang bukan ancaman, tetapi peluang memperbarui etika sosial Islam.
Tafsir Shihab memadukan teks wahyu dengan kebutuhan sosial modern.	Moderasi sebagai kesadaran epistemik: membaca Al-Qur'an sesuai konteks sosial tanpa mengingkari makna ilahi.	Kesetaraan gender dimaknai sebagai penghormatan timbal balik, bukan persaingan sosial.	Tafsir menjadi instrumen pembentukan budaya etis dalam masyarakat Muslim modern.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir Quraish Shihab menghadirkan model hermeneutika sosial yang menempatkan fenomena ekonomi modern termasuk investasi digital sebagai cermin bagi aktualisasi nilai Qur'ani. *Wasathiyah* berfungsi sebagai pedoman moral dalam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, sementara keadilan gender hadir sebagai prinsip etis yang memastikan peran sosial perempuan dan laki-laki diakui dalam tanggung jawab



moral yang sama. Dengan demikian, tafsir Shihab memperlihatkan wajah Islam yang inklusif, adaptif, dan tetap berakar pada nilai ilahiah.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tafsir Quraish Shihab, khususnya dalam pemaknaan terhadap konsep *wasathiyah* dan keadilan gender, merupakan model tafsir sosial yang hidup di tengah dinamika perubahan masyarakat modern. Sejak awal, pendahuluan penelitian ini sudah memposisikan *wasathiyah* bukan sekadar ajaran moral, tetapi sebagai kerangka epistemologis, sebuah cara berpikir Islam yang menolak ekstremitas, baik konservatisme tekstual maupun liberalisme tafsir. Maka, ketika fenomena sosial seperti investasi digital, perubahan peran perempuan, dan mobilitas ekonomi menjadi wajah baru masyarakat Muslim modern, tafsir Quraish Shihab tampil sebagai jembatan yang mempertautkan teks suci dengan kenyataan sosial yang bergerak cepat.

Dalam kerangka tersebut, *wasathiyah* dipahami sebagai etika keseimbangan (Darman, 2022). Quraish Shihab menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan ekstremitas baik dalam beragama maupun dalam memaknai kehidupan duniawi. Sebaliknya, *wasathiyah* adalah prinsip moral yang mengajarkan kesadaran bahwa semua nilai dalam Islam harus berporos pada keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*al-mizan*). Dua nilai inilah yang kemudian menjadi fondasi konseptual dalam membaca keadilan gender di era modern.

Keadilan gender dalam pandangan Shihab bukanlah kesetaraan matematis yang menghapus perbedaan, melainkan proporsionalitas moral setiap pihak diberi hak dan tanggung jawab berdasarkan kapasitas, kontribusi, dan tujuan kemaslahatan bersama. Di sini tampak jelas bahwa tafsir Shihab bergerak dalam horizon sosial yang luas. Ia tidak memaknai peran laki-laki dan perempuan sebagai dua kutub hierarkis, tetapi sebagai dua unsur sinergis yang membentuk keseimbangan sosial. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Fazlur Rahman (dalam Zaprul Khan, 2017) penafsiran Al-Qur'an, di mana teks dipahami secara historisnya untuk menyingkap nilai moral universal, lalu dikembalikan pada realitas sosial kekinian.

Namun, Quraish Shihab mengadaptasi model Rahman itu dengan sangat khas. Ia tidak berhenti pada moral universal, tetapi menekankan relevansi sosial Al-Qur'an di Indonesia masyarakat yang plural, bergerak cepat, dan menghadapi perubahan sosial-ekonomi yang kompleks. Di sinilah letak kekuatan hermeneutika sosial Shihab: ia membaca teks tidak hanya dengan akal, tetapi juga dengan sensitivitas budaya. Tafsirnya lahir dari kesadaran bahwa agama bukan sekadar norma, melainkan narasi kehidupan.

Fenomena investasi modern menjadi salah satu ilustrasi sosial penting dalam pembahasan ini. Konsep investasi melambangkan cara baru manusia menghadapi risiko, mengelola sumber daya, dan menegosiasikan keputusan ekonomi di tengah sistem kapitalisme digital (Gularso & Nicola, 2025). Dalam pandangan Islam, fenomena ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan etika, tanggung jawab sosial, dan keadilan (Elmelki & Ben Arab, 2009; Hasan, Tisna, Lutfiah, Limatahu, & Fathullah, 2024). Di sinilah *wasathiyah* memainkan peran krusial sebagai penuntun moral. Quraish Shihab membaca perubahan perilaku sosial-ekonomi masyarakat Muslim

bukan dengan kecurigaan ideologis, tetapi dengan semangat hikmah yakni kemampuan membaca zaman tanpa kehilangan nilai.

Keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan ekonomi modern, misalnya, tidak dimaknai Shihab sebagai ancaman terhadap kodrat, tetapi sebagai bentuk *tajdid al-'amal al-ijtima'* pembaruan peran sosial yang justru menegaskan kemuliaan manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan mengutip ayat "*inni ja'ilun fi al-ardh khalifah*" (QS al-Baqarah: 30), Shihab (2019) menegaskan bahwa mandat kekhalifahan tidak eksklusif untuk laki-laki; ia adalah mandat kemanusiaan. Maka, keadilan gender dalam pandangan Shihab bukanlah produk modernitas, tetapi pancaran nilai Qur'ani yang sejatinya telah ada sejak wahyu pertama.

Perbedaan mendasar antara Quraish Shihab dan Amina Wadud (dalam Rahman, Ismail, & Akbar, 2025) tampak pada cara mereka memperlakukan teks. Wadud memandang perlunya dekonstruksi patriarki dalam tafsir klasik melalui hermeneutika kesetaraan, sementara Shihab memilih jalan *wasathiyah* epistemik ia tidak membongkar struktur hukum, tetapi membangun kesadaran moral agar struktur itu kembali kepada semangat keadilan ilahiah. Dengan cara ini, tafsir Shihab bersifat reformatif tanpa destruktif, sebuah karakter yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat Muslim yang masih berupaya menyeimbangkan antara teks dan konteks.

Pendekatan Shihab dapat dikategorikan sebagai tafsir hukum-sosial. Ia menempatkan hukum Islam bukan sebagai perangkat normatif tertutup, tetapi sebagai sistem nilai terbuka yang berorientasi pada kemaslahatan sosial. Artinya, hukum tidak berhenti pada *fiqh*, tetapi menembus dimensi etika dan kesadaran. Dengan demikian, gagasan keadilan gender dalam tafsir Shihab bukanlah upaya menggugat hukum syariah, tetapi usaha mengembalikan ruh keadilan yang menjadi inti dari hukum itu sendiri.

Dalam kerangka ini, fenomena investasi modern menjadi ruang uji bagi aktualisasi nilai *wasathiyah*. Di satu sisi, modernitas menghadirkan peluang bagi partisipasi sosial yang lebih inklusif, termasuk bagi perempuan; di sisi lain, ia membawa risiko materialisme dan ketimpangan baru (Kim, Abdullah, Bich, & Boey, 2020). Shihab mengingatkan bahwa partisipasi dalam ruang ekonomi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab spiritual. Di sinilah letak makna terdalam *wasathiyah*: menjaga keseimbangan antara keberhasilan dunia dan keberkahan akhirat.

Jika dikaitkan dengan teori gender Islam kontemporer, maka posisi Shihab beririsan dengan gagasan Suhra (2013) yang menempatkan keadilan gender sebagai manifestasi keadilan Tuhan di muka bumi. Namun, Shihab melangkah lebih jauh dengan mengaitkannya pada akal sosial Islam yakni kesadaran bahwa tafsir harus terus bergerak mengikuti perubahan sosial agar pesan Al-Qur'an tidak membeku. Dengan kata lain, Shihab menghadirkan tafsir yang tidak hanya menjawab masa lalu, tetapi juga menafsirkan masa depan.

Dalam horizon epistemologi modern, tafsir sosial Shihab dapat pula dibaca sebagai bagian dari dalam studi Islam kontemporer (Zuhdi, 2012), di mana fokus interpretasi beralih dari struktur hukum menuju etika kemanusiaan. Ia memperlihatkan bahwa teks suci bukan hanya sumber hukum, tetapi juga sumber

moral dan visi peradaban. Dengan membaca Shihab, kita melihat bahwa Islam tidak pernah kehilangan daya lenting intelektual untuk menjawab tantangan zaman seperti investasi modern asal ia dibaca dengan nalar *wasathiyah* yang kritis, inklusif, dan humanistik (Ismail, 2025; Witro, 2021).

Dari keseluruhan paparan di atas, dapat ditegaskan bahwa hasil penelitian ini secara penuh menjawab arah dan tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan sebelumnya bahwa pembagunan paradigma tafsir sosial *wasathiyah* yang berkeadilan gender harus relevan dengan perubahan sosial, dan kontekstual terhadap dinamika modernitas. Quraish Shihab, melalui tafsirnya, bukan hanya mengajarkan bagaimana memahami ayat, tetapi bagaimana menjadikan tafsir sebagai etika kehidupan sebuah corak tafsir yang tidak berhenti pada teks, tetapi terus berdenyut bersama realitas sosial.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan *wasathiyah* dalam tafsir Quraish Shihab tidak berhenti pada tataran etika normatif, melainkan berkembang menjadi paradigma sosial yang meneguhkan keadilan gender dalam modernitas. *Wasathiyah* berfungsi sebagai prinsip keseimbangan dinamis antara teks dan konteks, antara spiritualitas dan rasionalitas, serta antara nilai-nilai ilahiah dan realitas manusia. Dalam perubahan sosial seperti partisipasi perempuan dalam ranah ekonomi modern, tafsir Shihab menghadirkan wajah Islam yang adaptif, terbuka, dan reflektif terhadap nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, tafsir Shihab membuktikan bahwa keadilan gender bukanlah produk sekularisasi wacana modern, tetapi merupakan ekspresi otentik dari pesan Al-Qur'an yang terus hidup di tengah dinamika zaman.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya membangun pendekatan tafsir yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosial-kontekstual, dengan menempatkan *wasathiyah* sebagai landasan epistemologis dalam memahami isu-isu keadilan dan relasi gender di dunia Islam kontemporer. Secara praktis, hasil ini dapat memperkaya model pendidikan tafsir, studi hukum Islam, dan kebijakan publik berbasis nilai keseimbangan dan kemaslahatan. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada eksplorasi komparatif antara tafsir *wasathiyah* Quraish Shihab dengan model tafsir etis Amina Wadud, Nasaruddin Umar, atau Fazlur Rahman dalam isu sosial lain seperti keadilan ekonomi, kepemimpinan perempuan, atau transformasi spiritualitas di era digital. Dengan demikian, kesinambungan riset ini tidak hanya melahirkan pemahaman baru tentang tafsir, tetapi juga membentuk paradigma Islam humanis yang relevan bagi masa depan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adliah, M. I. M. (2025). Analisis Gender dalam Perspektif Islam. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(02), 3063–3070. Retrieved from <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/2554/2714>
- Anzalman, Thaheransyah, Firdaus, K., Ariani, R., Khudri, N. S., & Nafis, H. (2025). Islam dan Kesetaraan Gender dan Penerapannya pada Masyarakat

- 
- Kontemporer. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 6010–6024.
- Ardiansyah. (2016). Islam Wasathiyah dalam Prespektif Hadits: Dari Konsep Menuju Aplikasi. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, 6(2).
- Bafadhal, M., Rahman, M. S., & Ma'ani, B. (2018). Analisis Manajemen Risiko dan Investasi Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Perspektif Ekonomi Islam. *Jurisdictie*, 8(2), 125.
- Darman, M. S. R. (2022). KONSEP WASHATHIYAH ISLAM PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB (Telaah Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun). *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 147–159. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.42>
- Elmelki, A., & Ben Arab, M. (2009). Ethical Investment and the Social Responsibilities of the Islamic Banks. *International Business Research*, 2, 123–130.
- Fathurrahman, A. (2025). Pengembangan Paradigma Wasathiyah dalam Ilmu Ekonomi Islam. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 70. <https://doi.org/10.29300/ba.v10i1.7182>
- Fazirah, N., & Rohman, A. (2026). Exploring the Islamic Investment Paradigm of Generation Z Musim on Madura Island Using A Ground Theory Approach. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 9(1), 167–186.
- Gularso, K., & Nicola, N. (2025). Adopsi Platform Investasi oleh Generasi Z. *Journal of Business & Applied Management*, XVIII(1), p-ISSN. <https://doi.org/10.30813/jbam.v18i1.8950>
- Hakim Hendra Alkampari, Ahmad Fadhil Rizki, & Delviani Marzal. (2021). Pendapat Quraish Shihab Dalam Tafsir al Mishbah Tentang Berbuat Ihsan Dalam Dimensi Sosial. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 20(2), 137. <https://doi.org/10.24014/af.v20i2.9766>
- Hanif, A. (2025). The Transformation of Religious Authority in Digital Da'wah Habib Husein Ja'far. *Proceedings of the Excellent Campus and Technology Conference.*, 75–90.
- Hasan, A., Tisna, C. E. J., Lutfiah, H., Limatahu, N. S. A., & Fathullah, A. Z. (2024). Prinsip Islam Tentang Perilaku Ekonomi Islami Asyari. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 218–227. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13870485>
- Hasanah, U., & Annisa, A. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Islam Wasathiy Didalam Sistem Pendidikan Pondok Pesantren. *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v8i1.2443>
- Iman Maulana, N. (2025). Empowering the Young Generation of Indonesia through Shariah Investments. *International Journal of Sharia Business Management*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.51805/ijsbm.v4i1.250>
- Ismail, V. (2025). Moderasi Finansial dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Naratif pada Pelaku UMKM Syariah di Kota Metro ). 5(1).
- Kim, M., Abdullah, S. C., Bich, N. T., & Boey, I. (2020). Female entrepreneurship in the ICT sector: Success factors and challenges. *Asian Women*, 36(2), 43–72.
-



- <https://doi.org/10.14431/aw.2020.6.36.2.43>
- Naved, M., Devi, V. A., & Gupta, A. K. (2023). *Fintech and Cryptocurrency* (Scrivener). USA: Scrivener Publishing.
- OECD/GWEP. (2025). *Bridging the Finance Gap for Women Entrepreneurs: Insights from Academic and Policy Research, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship*. OECD Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/75b52972-en>. ISBN
- Pal, A., Gopi, S., & Lee, K. M. (2023). *Fintech Agents: Technologies and Theories. Electronics (Switzerland)*, 12(15). <https://doi.org/10.3390/electronics12153301>
- Rahman, M. I. R., Ismail, H., & Akbar, A. (2025). Tafsir Feminis : Studi Komparatif Pemikiran Zainab Al-Ghazali dan Amina Wadud Terhadap Ayat Ayat Gender. *Khulasah Islamic Studies Journal*, 07(2), 28–62.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al Quran*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhra, S. (2013). Kesetara Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Wani Wani, Faisar Ananda Arfa, & Ibnu Radwan Siddiq Turnip. (2025). Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(2), 191–205. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.940>
- Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>
- Women's World Banking. (2021). *Women's Economic Empowerment and Financial Inclusion in Indonesia*. (June).
- Zaprukhkan. (2017). Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman. *Noura*, 1(1), 22–47.
- Zuhdi, M. N. (2012). Hermeneutika Al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 241–262. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.740>